



PUTUSAN

Nomor 423/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASYANI BINTI ALM SANUSI;**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karang Ambon RT.17 Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ditahan sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi JKalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Abdullah, S.H., dkk., Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT 07 Blok B Nomor 01 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 215/Pid.Sus/Pen.PH/2024/PN Tnr., tanggal 26 September 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-078/Berau/Enz.2/09/2024 tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HASYANI Binti (Alm) SANUSI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan stasiun 2 Gang Karya Utama, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA berawal Ketika Terdakwa Bersama dengan Miko (DPO) dan Asri (DPO) pergi menuju Jalan Kedaung Kelurahan, Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesampainya di tempat tersebut Miko (DPO) dan Asri (DPO) menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenali guna untuk mengantarkan pesanan narkotika, selanjutnya datang seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut keluar dari rumah yang tidak jauh dari tempat kami menunggu, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai kepada Miko (DPO) sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Miko (DPO) menghampiri dan menyerahkan uang tunai tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenali, selanjutnya orang tersebut langsung memberikan barang (paket shabu) kepada Miko (DPO) kemudian Miko (DPO) memberikan barang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah, sesampainya di rumah Terdakwa

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan narkotika jenis shabu dari plastic klip besar kemudian Terdakwa memotong sedotan kira-kira Panjang sedotan tersebut sepanjang ruas jari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk narkotika jenis shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan runcing berwarna kuning ke masing-masing sedotan yang telah Terdakwa potong dan mengunci sedotan menggunakan api dari korek api agar shabu tersebut tetap berada pada sedotan tersebut dan siap untuk Terdakwa jual kepada costumer Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Stasiun 2 Gang Karya Utama, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Ketika Tim unit reskrim Tanjung Redeb Saksi Eldovin Gihon Anak dari Oktavianus, Saksi Zulfikar Fitriansyah Alfarizi Bin Abu Bakar dan Saksi Sandhika Gusti Pradana Bin Agus Trianto mendatangi kontrakan Terdakwa dan melakukan penggledahan terhadap kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Syaprudin Ilham Bin Abdul Rahman dan saksi Muhammad Halil Lurrahman Bin Abdul Rahman, Tim unit rekrim Tanjung Redeb, kemudian Tim mendapati 1 (satu) poket kecil shabu pada lantai kamar Terdakwa selanjutnya mendapati 4 (empat) poket shabu yang pada saat itu Terdakwa membuang poket shabu saat Tim mendatangi kontrakan Terdakwa, selanjutnya tim mengamankan barang bukti dengan total 5 (lima) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan sedotan warna kuning, 4 (empat) buah plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic klip sedang kondisi terpotong, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk esse dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A35 warna putih selanjutnya Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor 041/11007.00/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eko Handoko dengan NIK.P80106 selaku pimpinan cabang penggadaian yang pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket shabu seberat 0,45 gram netto;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat Dan Makanan di Samarinda nomor: LHU.100.K.05.16.24.0176 dengan nama sampel shabu-shabu dengan nomor kode sampel 24.100.11.16.05.0166.K dengan jumlah sampel 1 (satu) plastic (Netto: 50,9 mg) tanggal 03 Juli 2024 dengan Kesimpulan pemerian/organoleptis : serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I jenis shabu nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran 1 undang-undang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Amalia, S.Si, Apt;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkoba Matamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HASYANI Binti (Alm) SANUSI pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Stasiun 2 Gang Karya Utama, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, jenis shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WITA berawal Ketika Terdakwa Bersama dengan Miko (DPO) dan Asri (DPO) pergi menuju Jalan Kedaung Kelurahan, Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesampainya di tempat tersebut Miko (DPO) dan Asri (DPO) menelepon seseorang yang tidak Terdakwa kenali guna untuk mengantarkan pesanan narkoba yang telah Miko (DPO) pesan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali tersebut kemudian setelah Miko (DPO) melakukan transaksi Miko (DPO) memberikan barang (poket shabu) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa simpan didalam tas, setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah, sesampainya di rumah Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu dari plastic klip besar kemudian Terdakwa memotong sedotan kira-kira Panjang sedotan tersebut sepanjang ruas jari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan serbuk narkoba jenis shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan runcing berwarna kuning

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke masing-masing sedotan yang telah Terdakwa potong dan mengunci sedotan menggunakan api dari korek api agar shabu tersebut tetap berada pada sedotan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Rumah Kontrakan Jalan Stasiun 2 Gang Karya Utama, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Ketika Tim unit reskrim Tanjung Redeb Saksi Eldovin Gihon Anak dari Oktavianus, Saksi Zulfikar Fitriansyah Alfarizi Bin Abu Bakar dan Saksi Sandhika Gusti Pradana Bin Agus Trianto mendatangi kontrakan Terdakwa dan melakukan penggledahan terhadap kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Syaprudin Ilham Bin Abdul Rahman dan saksi Muhammad Halil Lurrahman Bin Abdul Rahman, Tim unit rekrim Tanjung Redeb, kemudian Tim mendapati 1 (satu) poket kecil shabu pada lantai kamar Terdakwa selanjutnya mendapati 4 (empat) poket shabu yang pada saat itu Terdakwa membuang poket shabu saat Tim mendatangi kontrakan Terdakwa, selanjutnya tim mengamankan barang bukti dengan total 5 (lima) poket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan sedotan warna kuning, 4 (empat) buah plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic klip sedang kondisi terpotong, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merk esse dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A35 warna putih selanjutnya Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor 041/11007.00/2024 tanggal 08 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Eko Handoko dengan NIK.P80106 selaku pimpinan cabang penggadaian yang pada pokoknya menyatakan 5 (lima) poket shabu seberat 0,45 gram netto;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat Dan Makanan di Samarinda nomor: LHU.100.K.05.16.24.0176 dengan nama sampel shabu-shabu dengan nomor kode sampel 24.100.11.16.05.0166.K dengan jumlah sampel 1 (satu) plastic (Netto: 50,9 mg) tanggal 03 Juli 2024 dengan Kesimpulan pemerian/organoleptis : serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I jenis shabu nomor urut 61 lampiran 1 undang- undang republic Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Amalia,S.Si,Apt;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa shabu yang mengandung sediaan narkotika Matamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi, tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 423/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 06 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 423/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 06 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hasyani Binti (Alm) Sanusi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis shabu*" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hasyani Binti (Alm) Sanusi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A35 Warna putih;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE warna hijau;(dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasyani Binti (Alm) Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket/pipet kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A35 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 November 2024;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding melalui surat tercatat, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 November 2024 dan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 214/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tnr; dan telah pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 November 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan relas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 28 November 2024 dalam Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya :

Memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 215 / Pid.Sus / 2024 / PN. Tnr, tanggal 18 November 2024 atas nama Terbanding (Terdakwa) **Haysani Binti (Alm) Sanusi**;
2. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa *Haysani Binti (Alm) Sanusi* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, jenis shabu**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM - 078 / Berau / Enz.2 / 09 / 2024,**

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2024;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IIB di Tanjung Redeb;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket/pipet kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A35 warna putih; **Dirampas untuk dimusnahkan**;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 November 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polsek Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di dalam rumahnya di Jalan Stasiun II Gg Karya Utama Kelurahan Teluk Bayur Kabupaten Berau, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) poket/pipet kecil diduga narkotika jenis sabu, 4 (empat) buah plastic klip kecil, 1 (satu) buah plastic klip sedang kondisi terpotong dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Esse yang disimpan dibawah kolong kamar, shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui temannya bernama Miko tanggal 5 Juni 2024 sekutar pukul 14.00 Wita ke Jalan Kedaung Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Samarinda Nomor

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.100.K.05.16.24.0176 tanggal 3 Juli 2024 dengan kesimpulan : serbuk Kristal tidak berwarna dengan hasil positif mengandung narkotika golongan I jenis shabu Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaian Nomor 041/11007.00/2024 tanggal 8 Juni 2024 menyatakan 5 (lima) poket shabu seberat 0,45 gram netto ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Hasyani Binti (Alm) Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena tidak sesuai dengan fakta yuridis sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah membuktikan Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 sesuai denganuntutannya tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saat Terdakwa ditangkap tidak saat melakukan transaksi dan ditangkap saat Terdakwa berada di dalam rumahnya karenanya disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa dengan hukuman

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya sependapat dengan penjatuhan pidana dan denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca keadaan meringankan dan keadaan memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disamping itu Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya pada masa yang akan datang sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah Adil dan sesuai dengan perbuatannya oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket/pipet kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip kecil;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip sedang kondisi terpotong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A35 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 18 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket/pipet kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kondisi terpotong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ESSE;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A35 warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di Tingkat Banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2024** oleh **Robert, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dedi Fardiman, S.H.,M.H.**, dan **H. Jauhari, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 423PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2024** oleh Hakim

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Lilik Setiawati, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dedi Fardiman, SH.,MH.,

Robert, S.H.,M.Hum.

H. Jauhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lilik Setiawati, S.H.